



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERPAN SAPUTRA BIN AMIR;**
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya,
RT 002 RW 005, Kecamatan Baradatu, Kabupaten
Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Erpan Saputra Bin Amir ditangkap oleh Kepolisian Sektor Baradatu pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa Erpan Saputra Bin Amir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-118/BAPU/12/2023 tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERPAN SAPUTRA Bin AMIR terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERPAN SAPUTRA Bin AMIR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP OPPO merk A16 E warna Biru dengan IMEI 1 : 860768063995959, IMEI 2 : 860768063995949;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi MISTIYAH Binti GALUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-118/BAPU/12/2023 tanggal tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERPAN SAPUTRA Bin AMIR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi MISTIYAH Binti GALUN Dusun Talang Usup Kampung Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa kebelakang rumah saksi MISTIYAH Dusun Talang Usup Kampung Banjar Mulya Kec. Baradatu Kab. Way Kanan yang tidak lain adalah tetangga rumah terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah korban dengan cara merusak engsel menggunakan 1 (satu) buah Paku untuk membuka bautnya setelah berhasil kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban dan mengambil Hp OPPO A16 warna biru di ruang tengah dan tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau berada di ruang dapur kemudian terdakwa pasang lagi baut engselnya tersebut agar korban tidak menyadari kalau barang-barang dalam rumah sudah terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam warung korban dengan cara merusak engsel menggunakan 1(satu) buah Paku untuk membuka bautnya setelah berhasil kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil Rokok Apace Kretek sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Vigur kretek sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Roko surya 12 sebanyak 1 (satu) bungkus dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah berhasil terdakwa pasang lagi bautnya supaya korban tidak menyadari kalau warung nya barang-barangnya sudah hilang.

Bahwa benar terdakwa sudah mempunyai rencana sebelumnya dikarenakan terdakwa tau kebiasaan korban setiap pagi suaminya pergi kerja dan istrinya pergi mencari rumput tiap paginya, Setelah terdakwa berhasil barang-barang hasil tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah Hp OPPO A16 E warna biru dengan No Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, Tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau, uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rokok Apace Kretek sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok Vigur kretek sebanyak 3 (tiga) bungkus dan Roko surya 12 sebanyak 1(satu) bungkus dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mistiyah Binti Galun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami kerugian karena peristiwa kehilangan sejumlah barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum hilang, HP Oppo A 16 E warna biru terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban, tabung gas ukuran 3 Kg berada di ruang dapur, sedangkan untuk rokok merek Apace, Vigur, Surya 12 dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam warung milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban setelah mencari rumput, selanjutnya Saksi Korban hendak memasak lalu menghidupkan kompor namun kompor tersebut tidak dapat menyala, Saksi Korban tidak melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang biasanya terpasang pada kompor tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa warung milik Saksi Korban yang sudah terlihat acak-acakan, Saksi Korban juga tidak melihat 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 yang sebelumnya terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban menjemput Suami Saksi Korban yaitu Saksi Jumadi Bin Sikum yang sedang bekerja, lalu Saksi Korban bertanya kepada Saksi Jumadi Bin Sikum "*Pak kamu tadi pulang gak?*" dan Saksi Jumadi Bin Sikum menjawab "*tidak pulang*" dan Saksi Korban mengatakan "*tabung gas kita hilang ayok kita pulang kita cek*";
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Jumadi Bin Sikum pulang ke rumah dan memeriksa rumah dan warung milik Saksi Korban dan menemukan bahwa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apacer kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, pelaku masuk dengan cara membuka engsel dari warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apacer kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Korban melaporkan peristiwa pencurian kepada Kepolisian Sektor Baradatu pada tanggal 24 Oktober 2024;

- Bahwa Saksi Korban tidak memberikan izin atau persetujuan kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Suranto Bin Miskan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Korban yaitu Saksi Mistiyah Binti Galun yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian di rumah Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Adapun barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apacer Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi apabila mengetahui pelaku pencurian untuk memberitahukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Erpan Saputra Bin Amir yang yaitu Terdakwa yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada hari senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi mendapatkan handphone tersebut dengan cara Terdakwa mengajak Saksi untuk bertukar handphone dengan handphone milik Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk menambah dengan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah handphone tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi mengingat bahwa sebelumnya tetangga Saksi yaitu Saksi Korban sebelumnya telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan asal handphone tersebut kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Korban untuk mencocokkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dan ternyata benar, handphone tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang pada tanggal 04 Oktober 2023;

- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Saksi Korban, orang yang menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Jumadi Bin Cikun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Korban yang mengalami kerugian karena peristiwa kehilangan sejumlah barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, HP Oppo A 16 E warna biru terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban, tabung gas ukuran 3 Kg berada di ruang dapur, sedangkan untuk rokok merek Apace, Vigur, Surya 12 dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam warung milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi sedang bekerja, Saksi Korban menjemput Saksi lalu Saksi Korban bertanya kepada Saksi "Pak kamu tadi pulang gak?" dan Saksi menjawab "tidak pulang" dan Saksi Korban mengatakan "tabung gas kita hilang ayok kita pulang kita cek";
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban kepada Saksi, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban setelah mencari rumput, selanjutnya Saksi Korban hendak memasak lalu menghidupkan kompor namun kompor tersebut tidak dapat menyala, Saksi Korban tidak melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang biasanya terpasang pada kompor tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa warung milik Saksi Korban yang sudah terlihat acak-acakan, Saksi Korban juga tidak melihat 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 yang sebelumnya terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi pulang ke rumah dan memeriksa rumah dan warung milik Saksi Korban dan menemukan bahwa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang rumah saksi dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, pelaku masuk dengan cara membuka engsel dari warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoba mencari tahu siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dengan cara meminta tolong kepada warga kalau ada yang menawarkan barang-barang Saksi Korban yang hilang;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Dia Safitri Binti Triyanto, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah cucu dari Saksi Korban yang mengalami kerugian karena peristiwa kehilangan sejumlah barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Korban kepada Saksi, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban setelah mencari rumput, selanjutnya Saksi Korban hendak memasak lalu menghidupkan kompor namun kompor tersebut tidak dapat menyala, Saksi Korban tidak melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang biasanya terpasang pada kompor tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa warung milik Saksi Korban yang sudah terlihat acak-acakan, Saksi Korban juga tidak melihat 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 yang sebelumnya terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Jumadi Bin Cikun memeriksa rumah dan warung milik Saksi Korban dan menemukan bahwa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Korban yaitu Saksi Mistiyah Binti Galun yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan yang merupakan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa karena bertetangga, Terdakwa mengetahui kebiasaan dari Saksi Jumadi Bin Sikum yang setiap pagi pergi bekerja sedangkan istrinya yaitu Saksi Korban pergi untuk mencari rumput sehingga suasana rumah dan warung sepi dan mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, Terdakwa masuk dengan cara membuka engsel dari warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan menutup ensel rumah dan warung Saksi Korban adalah menggunakan 1 (satu) buah paku yang setelah kejadian, paku tersebut dibuang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Korban berupa rokok berbagai jenis telah habis dipergunakan/dihisap oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras, sedangkan tabung gas digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 telah ditukar tambah oleh Terdakwa kepada Saksi Bambang Suranto Bin Miskan, yang pada akhirnya diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Hp Oppo Merk A16E Warna Biru Dengan Imei 1 860768063995956, Imei 2 860768063995949
- 1 (Satu) Buah Tabung Gas Ukuran 3 Kg Warna Hijau

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut prosedur KUHAP berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Blambangan Umpu Nomor 173/Pen.Pid/2023/PN Bbu tanggal 31 Oktober 2023 dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dalam persidangan dan dikonfirmasi oleh Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum hilang, HP Oppo A 16 E warna biru terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban, tabung gas ukuran 3 Kg berada di ruang dapur, sedangkan untuk rokok merek Apace, Vigur, Surya 12 dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam warung milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, setelah pulang ke rumah dari mencari rumput disaat Saksi Korban hendak memasak lalu menghidupkan kompor namun kompor tersebut tidak dapat menyala, Saksi Korban tidak melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang biasanya terpasang pada kompor tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa warung milik Saksi Korban yang sudah terlihat acak-acakan;
- Bahwa benar Saksi Korban dan Saksi Jumadi Bin Sikum memeriksa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, Terdakwa masuk dengan cara membuka engsel dari warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan menutup engsel rumah dan warung Saksi Korban adalah menggunakan 1 (satu) buah paku;
- Bahwa benar, karena bertetangga Terdakwa mengetahui kebiasaan dari Saksi Jumadi Bin Sikum yang setiap pagi pergi bekerja sedangkan istrinya yaitu Saksi Korban pergi untuk mencari rumput sehingga suasana rumah dan warung sepi dan mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Bambang Suranto Bin Miskan apabila mengetahui pelaku pencurian untuk memberitahukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Suranto Bin Miskan untuk bertukar handphone berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dengan handphone milik Saksi Bambang Suranto Bin Miskan dan Terdakwa meminta Saksi Bambang Suranto Bin Miskan untuk menambah dengan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah handphone tersebut diserahkan kepada Saksi Bambang Suranto Bin Miskan, Saksi Bambang Suranto Bin Miskan mengingat bahwa sebelumnya tetangganya yaitu Saksi Korban sebelumnya telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949;
- Bahwa benar Saksi Bambang Suranto Bin Miskan mendatangi rumah Saksi Korban untuk mencocokkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dan ternyata benar, handphone tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang pada tanggal 04 Oktober 2023;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **ERPAN SAPUTRA BIN AMIR** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kehilangan sejumlah barang milik Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Apace Kretek, 3 (Tiga) Bungkus Rokok Vigur Kretek, 1 (Satu) Bungkus Rokok Surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum hilang, HP Oppo A 16 E warna biru terletak di atas meja TV ruang tengah rumah Saksi Korban, tabung gas ukuran 3 Kg berada di ruang dapur, sedangkan untuk rokok merek Apace, Vigur, Surya 12 dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam warung milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Talang Usup, Kampung Banjar Mulya, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, setelah pulang ke rumah dari mencari rumput disaat Saksi Korban hendak memasak lalu menghidupkan kompor namun kompor tersebut tidak dapat menyala, Saksi Korban tidak melihat tabung gas ukuran 3 Kg yang biasanya terpasang pada kompor tersebut, lalu Saksi Korban memeriksa warung milik Saksi Korban yang sudah terlihat acak-acakan;

Menimbang, bahwa benar Saksi Korban dan Saksi Jumadi Bin Sikum memeriksa barang-barang milik Saksi Korban telah hilang berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949, tabung gas ukuran 3 Kg, 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, Terdakwa masuk dengan cara membuka engsel dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;

Menimbang, bahwa benar alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan menutup engsel rumah dan warung Saksi Korban adalah menggunakan 1 (satu) buah paku;

Menimbang, bahwa benar, karena bertetangga Terdakwa mengetahui kebiasaan dari Saksi Jumadi Bin Sikum yang setiap pagi pergi bekerja sedangkan istrinya yaitu Saksi Korban pergi untuk mencari rumput sehingga suasana rumah dan warung sepi dan mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar terhadap Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi Bambang Suranto Bin Miskan apabila mengetahui pelaku pencurian untuk memberitahukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa benar pada hari senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi Bambang Suranto Bin Miskan untuk bertukar handphone berupa 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dengan handphone milik Saksi Bambang Suranto Bin Miskan dan Terdakwa meminta Saksi Bambang Suranto Bin Miskan untuk menambah dengan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah handphone tersebut diserahkan kepada Saksi Bambang Suranto Bin Miskan, Saksi Bambang Suranto Bin Miskan mengingat bahwa sebelumnya tetangganya yaitu Saksi Korban sebelumnya telah kehilangan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949;

Menimbang, bahwa benar Saksi Bambang Suranto Bin Miskan mendatangi rumah Saksi Korban untuk mencocokkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 16 E warna biru dengan Imei 1:860768063995956 Imei 2:860768063995949 dan ternyata benar, handphone tersebut adalah milik Saksi Korban yang hilang pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa benar kerugian yang diderita oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban sehingga barang tersebut beralih penguasaannya kepada diri Terdakwa, dan peralihan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Ad.4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu belakang rumah Saksi Korban dengan cara merusak engsel gembok kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil Hp Merk OPPO A 16 E warna biru. Sedangkan untuk barang yang di warung, Terdakwa masuk dengan cara membuka engsel dari warung kemudian masuk ke dalam warung dan mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Apace kretek, 3 (tiga) bungkus rokok vigur kretek, 1 (satu) bungkus rokok surya, dan uang tunai sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah berhasil pelaku memasang lagi engsel gemboknya seperti semula;

Menimbang, bahwa benar alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuka dan menutup engsel rumah dan warung Saksi Korban adalah menggunakan 1 (satu) buah paku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya diputuskan sebagaimana amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERPAN SAPUTRA BIN AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO merk A16 E warna Biru dengan IMEI 1 : 860768063995959, IMEI 2 : 860768063995949;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau;Dikembalikan kepada saksi MISTIYAH Binti GALUN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024., oleh kami, Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Sulisty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Sulisty, S.H.